Eksis

Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 12(2), November 2021, 209-213
Fakultas Ekonomi, Universitas Batanghari Jambi
ISSN 2580-6882 (Online), ISSN 2087-5304 (Print), DOI 10.33087/eksis.v12i2.268

Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Wawan Setiawan, Akhmad Faozan
Program Studi Ekonomi Syari'ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifudidin Zuhri Purwokerto
Correspondence email: wawanpatimuan@gmail.com, afa.ozan123@gmail.com

Abstrak Transaksi saham di pasar modal dinilai sebagai kegiatan spekulatif sehingga dilarang oleh agama Islam dan tidak sesuai syariat karena mengarah pada perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada calon investor tentang hukum investasi saham perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka yang digunakan untuk mengkaji dasar hukum ekonomi syariah tentang investasi saham. Hasil penelitian menunjukan bahwa transaksi saham merupakan akad *musahamah* (perserikatan dagang atau perkongsian), maka jual beli saham di Bursa Efek Indonesia dibolehkan karena saham merupakan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan yang berbentuk asset, ahli fikih yang membolehkan tersebut adalah Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan dan Abdul Wahab Khallaf.

Kata Kunci: Investasi Saham, Bursa Efek Indonesia, Hukum Ekonomi Syariah

Abstract: *Stock transactions in the capital market were considered as speculative activities so they are prohibited by Islam and not in accordance with the Shari'a because they lead to gambling. This study aims to provide an explanation to potential investors about stock investment law from the perspective of sharia economic law. This research method use a literature study that was used to examine the legal basis of Islamic economics regarding stock investment. The results of the study show that the stock transaction is a muusahamah contract (trade union or partnership). Then buying and selling shares on the Indonesia Stock Exchange is allowed because shares are proof of ownership of a company in the form of assets, the fiqh experts who allow it are Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan and Abdul Wahab Khalaf.*

Keywords: *Stock Investment, Indonesia Stock Exchange, Sharia Economic Law*

PENDAHULUAN

Proses kemajuan dalam dunia bisnia yang semakin baik**,** kegiatan jual beli saham yaitu sesuatu yang biasa**,** karena sebagai kegiatan tersebut terjadi disebabkan oleh keinginan masyakarat dalam menghadapi rintngan zaman dalam bidang ekonomi.(Eriyanti 2019) Berdasarkan data dari KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) jumlah investor saham di pasal modal pada tahun 2021 masih sedikit yaitu 4.515.103 orang atau 2 persen karena jumlah masyakarat di Indonesia mencapai 272.229.372 orang.(PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, 2021) Ini menunjukan masyarakat masih belum mengetahui transaksi saham.

Transaksi saham di pasar modal menurut pendapatan masyarakat dinilai sebagai spekulatif karena mengandung perjudian maka dilarang oleh agama Islam. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang saham, karena kata saham berasal dari Bahasa arab yaitu "musahamah" yang artinya"perkongsian".(Hartati 2021) Perkongsian yaitu dua orang secara bersmaa-sama melakukan kerjasama dengan izin untuk mendayagunakan (*tasharuf*) dan keduanya memiliki hak dalam bertasharruf.(Jauhari 2019) Bahwa perkongsian telah dilaksanakan dan diperlukan dalam kehidupan manusia, (Nurdin 2014) pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil dengan berdasarkan keterampalilan dan kepercayaan pada suatu kegiatan usaha.(Susanti, Santyaningtyas, and Sari 2018)

Bursa Efek Indonesia merupakan tempat untuk bertemunya penaaran jual dan beli efek dengan tujuan untuk memperdagangkan efek dinatara mereka, dalam hal ini berfungsi untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana transaksi saham. Adapun pasar yang menjualbelikan sekuritas dalam waktu panjang (lebih dari satu tahun) maka disebut pasar modal. Transaksi jual beli sekuritas dapat terjadi didalam bursa maupun diluar bursa (*over the counter*).(Mudjiyono 2012) Pasar modal modal yaitu tempat dimana bertemunya para pihak *seller* dan *buyer* keperluan melaksanakan transaksi dengan tujuan memperoleh. *seller* serta *buyer* di sebuah pasar modal bisa dinamakan sebagai pelaku di perundingan pasar modal. Pelaku pasar modal terjadi atas pelaku primer dan lembaga penunjang untuk bertugas melayani keinginan serta kelancaran pelaku pasar modal. Pelaku merupakan emiten dan investor. Lembaga penopang dinamakan penjamin emisi, perantara transaksi jual beli efek, penanggung, wali amanat, kantor administrasi efek, perusahaan surat berharga, perusahaan pengelola dana, dan perdagangan efek.(Andreani Caroline Barus dan Christina 2014)

1. Landasan Hukum Pasar Modal di Indonesia

   Dalam menjamin keamanan investasi dan hak investor dalam terlaksananya kegiatan di pasar modal, maka pemerintah menurunkan peraturan antara lain:

a. PP No. 12 Tahun 2004 tentang pergantian sistem Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan dalam kegiatan pasar di Pasar Modal
b. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1995 mengenaui tata aturan pemeriksaan di bidang pasar modal
c. Keputusan Presiden (berhubungan dengan pasar modal)
d. Keputusan Menteri Keuangan (berhubungan dengan pasar modal)
e. Keputusan BAPEPAM-LK
f. Keputusan Bursa Efek (BEI)
g. Keputusan Lembaga Kliring dan Penjaminan (PT.KPEI)
h. Keputusan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan (PT.KSEI)
i. Kode Etik Profesi

Selama Peraturan Perundang-undangan lain berhubungan dengan di bidang Pasar Modal, sebagai berikut:

a. UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal
b. Perseroan Terbatas yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1995 g
c. Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diubah dengan Undang-undang No. 25 tahun 2003
d. Surat Utang Negara (SUN) dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2002.
e. Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011

2. Fungsi Pasar Modal

Berguna untuk tempat teratur berasaskan Undang-undang untuk menghubungkan antara Investor sebagai pelaku yang lebih dan untuk ivestasi dalam instrumen keuangan jangka panjang, pasar modal mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Memfasilitasi sumber pembiayaan (jangka panjang) untuk kegiatan usaha serta untuk alokasi sumber dana dengan maksimal.
b. Pilihan investasi dengan memfasilitasi keuantungan serta laba dengan resiko dapat diperhitungkan melalui transaparansi peluang menyimpan dalam berinvestasi.
c. Membagikan peluang mempunyai perusahaan maju dan memiliki peluang baik, keterbukaan serta profesionalisme, membentuk iklim usaha maju.
d. Membuat fasilitas kerja/profesi yang memikat
e. Membuat akses control sosial
f. Memfasilitasi *leading indicator* untuk tren ekonomi masyarakat.

3. Manfaat Pasar Modal

Pasar modal merupakan bertemu pelaku yang memiliki dana lebih dari kebutuhannya dengan para pihak yang memerlukan asupan dana dalam jangka waktu panjang. Peran serta fungsi pasar modal dalam perspektif ekonomi memiliki manfaat pendukung dalam bidang ekonom negara. Pasar modal memiliki 2 manfaat dalam sistem perekonomian adalah manfaat keuangan serta manfaat ekonomi. Dalam rangka pembiayaan investasi manfaat ekonomi bahwa, pasar modal memberikan sarana dalam transaksi dana dari *lender* ke *borrower*. Dana yang diinvestasikan *lender* menginginkan pembagian hasil laba untuk pemberian dana yang diberikan. Adapun pihak *borrower*, keberadaan dana tersebut untuk dimanfaatkan sebagai pengembangan kegiatan usaha tidak menunggu dari hasil pendapatan usahanya. Manfaat keuangan, mengandung arti kegiatan tata kelola memfasilitasi dana yang diperolah pihak *borrower* dan *lender* tidak melibatkan secara langsung di mempunyai dana rill.(Hadi 2013)

Kata investasi memiliki arti menanam karena bersumber dari Bahasa Inggris yaitu investment. Selanjutnya dalam bahasa arab kata investasi disebut sebagai istilah ististmar artinya harta berbuah serta nominal menambah. Menurut ahli investasi mengatakan beberapa pemahaman yaitu Tandelilin yaitu memberikan pendapatan bahwa Investasi adalah transaksi mengeluarkan jumlah dana saat sekarang dan sumber daya di inginkan penghasilan kedepan.(Hartati 2021)

Saham pada merupakan surat tanda bukti kepemilikan suatu suatu perusahaan dipasar modal dengan presentasi tertentu dengan hak dividen perusahaan tersebut. Harga saham berdampak terhadap pembagian dividen tunai, *stock split*, *right issue*, merger, akuisisi waran, *January effect*, *insider information*, dan dampak lainnya. Macam-macam saham dilihat dari pemindahan atau bidang hak kepemilikan. Berdasarkan segi perpindahan saham dipecah menjadi saham unjuk (*bearer stocks*) serta saham nama (*registered stocks*). Saham berdasarkan hak tagih pecah jadi saham biasa serta saham preferen.(Andreani Caroline Barus dan Christina 2014)

Saham biasa, yaitu saham memberikan kepemilikan sangat akhir ke sebentuk *claim*. Saham biasa merupakan saham yang terkenal saham yang sering dipakai sangat menarik dana dari masyarakat. Jadi saham biasa menarik, baik bagi pemodal maupun bagi emiten. Saham preferen adalah gabungan (*hybrid*) antara obligasi dan saham biasa. Maksudnya mempunyai ciri-ciri yaitu obligasi, juga memiliki karakteristik seperti saham biasa. Ciri-ciri obligasi yaitu saham preferen memberikan hasil stagnan misalnya bunga obligasi. Saham preferen yang menghendaki didahulukan dalam pembagian dividen, dan lain-lain. Memiliki karakteristik saham biasa, karena tidak preferen tidak biasanya dapat memberikan pendapatan yang diinginkan pemiliknya. Emiten terkena kerugian maka, maka pemilik saham preferen tidak mendapatkan penghasilan dari dividen yang sudah ditetapkan. Maka saham preferen yaitu saham mendapatkan prioritas (preferen) kepada

pemiliknya.(Hadi 2013) Dengan demikian dalam kajian ini akan membahas tentang investasi saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada calon investor tentang hukum investasi saham.

METODE

Metode dalam penelitian ini memakai kualitatif, selanjutnya jenis penelitian merupakan kajian pustaka (*library research*) yaitu kajian yang dilakukan dengan memakai literature jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu, catatan atas laporan hasil penelitian.(Agung 2012) Teknik pengumpulan data dalam kajian ini mengggunakan literature jurnal buku, adapun analisis yang dipakai adalah analisis deskriptif berusaha untuk menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel. (Sujarweni 2019) Adapun dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji dasar hukum ekonomi syariah tentang investasi saham.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Saham dalam Dimensi Konvensional dan Syariah

Dalam literatur saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal ke perusahaan maka pihak memiliki bukti kepemilikan tersebut berhak mendapatkan hak atas pembagiian dividen tersebut. Dalam pemerataan modal dengan hak pembagian laba dari usaha merupakan transaksi yang tidak bertentangan terhadap prinsip syariah. Dalam literatur Syariah konsep tersebut dinamakan transaksi musyarakah atau syirkah. Berdasarkan pendapat tersebut maka pemahaman saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan konsep syariah dalam Islam.

Menurut pendapat OJK saham syari'ah meurupakan surat berharga bukti penyertaan modal dengan tujuan ke perusahaan dan bukti penyertaan dana tersebut ke pemegang saham berhak dalam mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil kegiatan usaha karena konsep yang tidak bertentangan terhadap prinsip syariah. Prinsip syariah memberikan pegenalan transaksi muamalah dalam hal musyarakah atau syirkah.

Secara umum saham adalah surat berharga bukti penyertaan modal ke sebuah perusahaan serta bukti penyertaan modal, kemudian para pemegang saham dapat mendapatkan pembagian hasil dari perusahaan perusahaan atas laba. Peta penyertaan modal dengan hak pembagian laba usaha yaitu konsep yang tidak bertentangan dengan konsep syariah dalam Islam. Prinsip syariah dapat dikatan sebagai konsep dalam transaksi atau kegiatan *musyarakah* atau *syirkah*. Berdasarkan pendapata tersebut secara konsep saham adalah efek yang tidak bertentangan dengan knonsep syariah dalam Islam. Namun tidak semua saham dapat diterbitkan oleh Emiten serta Perusahaan Publik dapat dikatakan saham syariah. (Musthofa 2020)

Ketentuan Hukum Islam Tentang Jual Beli Saham

Islam menetapkan serta mengatur kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat atau negara, begitu dengan transaksi perdagangan atau bermuamalah yaitu merupakan kegiatan jual beli saham syariah dan tentang investasi. Hukum islam menjelaskan kegiatan halal atau haramnya dalam investasi syariah karena terdapat beberapa peraturan bagaimana transaksi itu dikatakan haram ataupun haram dalam kegiatan tranasksi. Dalam urusan transaksi saham terdapat saham yang dibolehkan karena telah memenuhi persyaratan, berikut beberapa syaratnya antara lain.

1. Saham mempunyai *Underlying Asset*; saham tidak boleh dalam bentuk uang karena menjadi acuan untuk diperjualbelikan harus mempunyai underlying asset.
2. Saham harus dalam bentuk barang; Dalam proses transaksinya saham ketika perusahaan menjual sahamnya, maka saham dalam bursa tidak diperkenankan untuk dijual belikan kecuali telah dijadikan jenis usaha atau modal dalam bentuk barang.
3. Kaidah pada macam-macam aset; asset lebih dominan pada jenis barang tidak dalam bentuk uang ketika jual beli saham pada saat transaksi. Ketika asset perusahaan bermacam-macam maka kaidah yang digunakan yaitu antara lain:
   a. Ketika perusahaan dalam bentuk asset yaitu barang dan jasa, maka diperbolehkan untuk diperdagangkan ke pasar saham dengan syarat harga barang tidak diperkenankan lebih dari 30 persen dari jumlah asset perusahaan tersebut.
   b. Ketika perusahaan dalam transaksi mata uang maka dibolehkan transaksi mata uang sesuai kaidah shraf di pasar bursa.
   c. Ketika bentuk dari peursahaan adalah investasi piutang, sehingga saham dibolehkan untuk diperdagangkan diasar saham dengan mentaati aturan piutang. Ketiga pendapat tersebut dibolehkan dengan ketentuan tidak melanggar hilah dalam melaksanakan sekuritas hutang yaitu digabungkannya barang dan jasa kepada hutang.
4. Aset diharuskan utama; ketika asset usaha bermacam-macam seperti barang, jasa dan piutang, maka isi dari asset barang diharuskan yang lebih utama dan semua seluruh ulama kontemporer jika asset bukan barang tidak diperkenankan lebih dari 51 persen. Bila asset perusahaan sebagian kecil berbentuk uang kertas dan sebagian dalam bentuk barang, jadi harus mengikuti kaidah, jika asset perusahaan beraneka ragam maka dalam menentukan underlying yaitu dengan paling utama aghlabnya.
5. Emiten memenuhi kewajiban aturan-aturan; dengan demikian sebuah emiten diharuskan memiliki krteria-kriteri antara lain:

a. Kriteria usaha, produk serta jasa sebuah barang yang diserahkan, akad serta cara pengelolaan diharuskan memiliki sifat sesuai syariah agar tidak bertentangan dengan kaidah yang telah diatur dalam Islam.
b. Kriteria kegiatan dalam hal ini transaksi tingkat bagi hasil tidak dibolehkan bertentangan pada prinsip Islam, perbankan dan asuransi konvensional merupakan lembaga keuangan yang paling dominan terdapat hal riba dari modal usahanya.(Selasi 2018)

Investasi Saham Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Istilah *musahamah* dalam fiqh yang artinya saham, karena berasal dari kalimat *sahm* (*stock*) memiliki terjemahan memberikan saham dan sebagian. Imbalan hasil usaha untuk serahkan kepada yang meiliki modal perusahaan diperdagagangkan untuk masyarakat sebagai persyaatan diserahkan ke pemilik usaha perusahaan yaitu modal sama dengan tingkat modal antara itu dalam yang terdapay pada perusahaan dan dibayarkan pada waktu yang masih dalam proses penentuan. Wujud saham adalah lembar kertas mengandung pengertian pemilik usaha dalam hal ini yaitu saham merupakan pemilik perusahaan yang telah terbitkan bukti kepemilikan. Jika seseorang bertransaksi saham, ia terima bukti kepemilikan yang mengandung arti serta menjelaskan bahwa ia telah mendapatkan penerbit saham perusahaan.

Selanjutnya dalam konsep fikih, tidak terdapat penjelasan tentang saham dan bursa saham. Hal tersebut telah terdapat serta temui di konsep fikih kontemporer di penjelasan syirkah (perserikatan dagang atau perkongsian) maka diketahui dengan nama *syirkah al-asham* (perserikatan saham atau modal). Persentase mendapatkan modal ketika perusahaan menerbitkan saham tersebut perusahaan mendapatkan laba dalam hal ini yaitu pemilik atau pembeli saham mendapatkan dividen. Kebalikannya perusahaan mendapatkan kerugian maka pemilik saham ikut mendapatkan serta memanggung setiap kerugian yang telah diperoleh sesuai dengan persentase sebuah modalnya. Maka bagi seorang pengelola atau pemilik sebuah usaha ditujukan untuk membesarkan usahanya, sedangkan oleh orang yang ahli fikih disebut syirkah yang diharapkan mendapatkan keuntungan bagi setiap penanaman modal.

Saham oleh pendapat ulama fikih dibolehkan karena pendapatnya yaitu telah sesuai dengan pemahaman saham itu sendiri, ketika seseorang memiliki sebuah saham maka orang tersebut telah memiliki sebuah bukti kepemilikan saham yang dalam hal ini adalah asset perusahaan, sehingga gambaran bukti kepemilikian sebuah asset perusahaan dalam bentuk saham. Pendapat tersebut dimaksudkan bahwa saham merupakan dasar saham dapat diperdagangkan seperti barang. Para ahli fikih kontemporer yang membolehkan tersebut yaitu Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan serta Abdul Wahab Khallaf. Saham sekunder yang dapat memunculkan para spekulan selalu melakukan *margin trading* adalah perdagangan saham di pasar sekunder, dengan kegiatan tersebut cara mendapatkan ambil aksi untung dari perbedaan harga yang tersebar dalam waktu sigkat. Maka ini merupakan hal yang tidak dibolehkan oleh ahli fikih dalam transaksi jual beli saham**,** karena kegiatan tersebut merupakan spekulan akan bertentangan dengan *true investor* yang yang tidak mengutamakan *margin trading*, akan tetapi mengutamakan investasi dalam waktu lama, dalam aspek normatf, keuntungan serta modal baru merupakan cara untuk memperkuat likuiditas perusahaan. (Isfandiar 2009)

Ketentuan serta aturan dalam Syirkah Musahamah

1. Persekutuan modal dalam Perseroan Terbatas memakai Akad Syirlrah Musahamah yaitu ekspansi dari Sytrlmh 'Inan yang mendapatkan sebuah pendapat kewajiban yang besar dan tidak dibolehkan menghentikan (*faskh*) antara para pihak yang berkerjasama (*syarik*) sampai dengan pembubaran Syirkah.
2. *Ra's al-mal* (modal usaha) diikutkan kepada pihak mitra (*syarik*/pemegang Saham) jadi milik usaha; serta Perusahaan menjadi milik mitra yang telah ber-*syirkah*.
3. Hak *a'mal* para pemilik modal yang bekerja sama dipilih oleh pimpinan direksi Perusahaan dengan ketentuan musyawarah (Rapat Umum Pemegang Saham) yang kewajiban pilihannya berdasarkan dari setiap jumlah setiap bukti milik (*hishshah*) atas Perusahaan (jumlah saham telah miliki).
4. Akad antara perusahaan dengan pensurus perusahaan yang ditentukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, adalah Akad *ljarah*, Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* atau Akad *Mudharabah*.
5. Setiap anggota perusahaan diwajibka untuk amanah serta memiliki bentuk hati-hati setiap mengelola sebuah Perusahaan.
6. Transaksi setiap Perusahaan antara pegawai/karyawan yaitu transaksi *Ijarah*.
7. Pembagian nisbah terhadap laba usaha untuk setiap pemegang saham dalam syirkah musahamah diharuskan asalnya dari laba usaha Perusahaan itu sendiri.
8. Perusahaan diwajibkan untuk memeberikan setiap keuntungan kepada para pemegang saham dalam hal ini berbentuk dividen dengan aturan yaitu:
   a. Nominal jumlah modal (*hishshah*) atau Saham telah didapakan.
   b. Pembagian keuantungan telah disepakati pada waktu pertama, kecuali berwujud keputusan lain berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Kekayaan pribadi pemegang saham diharuskan untuk kekayaan yang terpisah agar tidak tercampur.
10. Pemilik saham tidak menanggung atas kerugian dan utang perusahaan yang lebih dari kepemilikan saham

yang telah didapat, kecuali ketika mendapatkan rugi karena pelaku pemegang Saham itu sendiri.

11. Perusahaan diharuskan memberikan informasi kepada para Pemegang Saham memiliki kewajiban yang terbatas (*dzimmah mustaqillah*) melalui peraturan perundang-undangan yang telah mengatakan demikian.
12. Pemegang Saham tidak bisa mengakhiri (*faskh*) ikutsertakan kaitannya dengan Perusahaan, kecuali atas dasar persetujuan para pemegang Saham lainnya melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham atau karena aturan undang-undang yang telah ada.(DSN-MUI 2020)

SIMPULAN

Literatur fikih pembahasan mengenai saham atau bursa saham dalam pendapat ulama fikih kontemporer disebut pemahaman tentang *syirkah* (perserikatan dagang atau perkongsian) yang kemudian disebut dengan kata *syirkah al-asham* (kerjasama saham serta modal). Dalam transaksi tersebut bertujuan dari pihak pemilik atau pembeli saham merupakan penerima yang dikembalikan sesuai aturan atau persentase modalnya ketika perusahaan yang telah menerbitkan saham mengalami laba usaha dalam proses usahanya. Kebalikannya ketika perusahaan mengalami rugi, para pemegang saham serta menanggung kerugian dengan ketentuan persentase modal yang dimiliki. Maka, *musahamah* oleh para ahli fikih kontemporer dibedakan menjadi satu akad *syirkah* (perserikatan dagang atau perkongsian) yang sifatnya bagi penanam modal adalah untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan bagi pengelola atau pemilik perusahaan dimaksudkan agar mengembangkan perusahannya.

Fikih yang Ahli mengizinkan untuk jual beli saham berpendapat bahwa sebuah saham telah sesuai dengan pengertian pada kata saham tersebut, maka saham dimiliki oleh seseorang yang menunjukkan surat bukti kepemilikan atas perusahaan tersebut gambaran sebuah aset, Maka saham yaiatu gambaran kepemilikan atas aset yang diperlukan trrsebut. Maka dapat melaku kkan dijadikan dasar pendapatan tentang saham. saham dapat transaksikan sebagaimana layaknya barang keperluan. Para ahli fikih kontemporer yang membolehkan tersebut yaitu Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan serta Abdul Wahab Khallaf.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Anak Agung Putu. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: UB Press.

Andreani Caroline Barus dan Christina. 2014. “Pengaruh Reaksi Pasar Terhadap Harga Saham Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil* 4, no. 1.

DSN-MUI. 2020. “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.135/DSN-MUI/V/2020 Saham.” *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 19: 1–18. https://dsnmui.or.id/.

Eriyanti, Nahara. 2019. “Perdagangan Saham Di Pasar Modal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Transaksi Di Pasar Perdana Dan Pasar Sekunder Pada Pasar Modal).” *Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 2.

Hadi, Nor. 2013. *Pasar Modal: Acuan Teoritis Dan Praktis Investasi Di Instrumen Keuangan Pasar Modal*. yogyakarta: Graha Ilmu.

Hartati, Neneng. 2021. “Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1: 34.

Isfandiar, Ali Amin. 2009. “Akad Muamalah Di Pasar Modal Syariah.” *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 7, no. 1.

Jauhari, Elman. 2019. “Implementasi Syirkah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Sehasen* 2, no. 2.

Mudjiyono. 2012. “Investasi Dalam Saham & Obligasi Dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia.” *Jurnal STIE Semarang* 4, no. 1.

Musthofa, Khabib. 2020. “Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal Melalui Sots (Sharia Online Trading System).” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1.

Nurdin, Ridawan. 2014. *Fiqh Muamalah : Sejarah Hukum Dan Perkembangannya*. Banda Aceh: PeNA.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. 2021. “Statistik Pasar Modal Indonesia Februari 2021,” 1–6. https://www.ksei.co.id/.

Selasi, Dini. 2018. “Ekonomi Islam; Halal Dan Haramnya Berinvestasi Saham Syaria Islamic Economics; Halal and Haram to Invest in Syaria Stocks.” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2.

Sujarweni, V. Wiratma. 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.

Susanti, Dyah Ochtorina, Ayu Citra Santyaningtyas, and Nuzulia Kumala Sari. 2018. “Explaining the Concept of Syirkah on the Build Operate and Transfer (BOT) Cooperation of the Infrastructure Development in East Java Indonesia.” *International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences* 5, no. 6.